

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak kekerasan yang terjadi dalam masyarakat sebenarnya bukanlah hal baru untuk didengar. Kekerasan muncul bukan hanya karena adanya kekerasan tetapi juga karena adanya kekuasaan. Mereka yang berkuasa mempunyai kesempatan untuk menggunakan kekuasaannya terhadap mereka yang lemah. Perempuan dan anak sering menjadi kelompok yang lemah di dalam rumah tangga, yang menyebabkan kekerasan sering terjadi pada kelompok ini.¹

Kekerasan terjadi bisa disebabkan dengan adanya budaya, terkhusus pada kekerasan di dalam rumah tangga. Kebiasaan dan norma sosial yang memandang rendah perempuan atau memberikan dominasi kepada laki-laki dapat menyebabkan ketidaksetaraan *gender* dan memperkuat perilaku kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat diperkuat oleh dominasi laki-laki dalam budaya patriarki, yang menggambarkan mereka sebagai pihak yang lebih unggul dan berkuasa atas perempuan. Pengaruh budaya patriarki dan konstruksi ideologi *gender* tersebut juga tercermin pada Peraturan Perundang-Undangan terkait Perkawinan, mengatur bagaimana laki-laki diposisikan sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga, memberikan kesan bahwa hak menjadi suami bagi laki-laki sangatlah penting, mereka dapat memaksakan kehendaknya, bahkan melalui kekerasan.²

¹ Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, 2013, *Pedoman Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Jakarta, hlm. 1.

² Oktir Nebi dan Rd. Yudi Anton Rikmadani, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Perlindungan Hukum*, 2021, CV. Azka Pustaka, Sumatera Barat, hlm. 6.

Jenis kekerasan yang terjadi pada perempuan bertentangan dengan kemanusiaan.³ Salah satu masalah besar dalam masyarakat kita saat ini adalah kekerasan terhadap perempuan, terutama di dalam rumah tangga. Di balik pintu dan dinding rumah tangga yang seharusnya memberikan perlindungan dan kasih sayang, terdapat kenyataan yang mengerikan dan memilukan: kekerasan terhadap istri, termasuk kekerasan seksual, menjadi kenyataan yang menyakitkan bagi banyak perempuan di seluruh dunia.

Oleh karena itu, perempuan selalu berada pada posisi yang lemah dalam melindungi hak-haknya. Di Indonesia, perempuan sering kali menghadapi tantangan besar terkait dengan kekerasan. Terlebih ketika kekerasan itu berlangsung di dalam lingkungan keluarga, karena isu tersebut masih dipandang sebagai hal yang tabu dan dianggap sebagai masalah internal yang seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan. Pembenaan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan juga sering menggunakan tafsiran agama atau nilai istiadat setempat.⁴

Rumah tangga hendaknya menjadi wadah yang penuh rasa aman dan nyaman serta memberikan perlindungan terhadap semua anggota keluarga, sebab sebuah keluarga terbentuk berdasarkan hubungan emosional dan fisik antara laki-laki dan perempuan. Setiap orang dalam kehidupan pernikahan bercita-cita memiliki rumah yang sempurna, harmonis, bahagia, damai, dan nyaman merupakan impian bagi setiap rumah tangga. Namun, pernikahan tidak selalu berjalan mulus dan terkadang ketidaksetujuan antara pasangan bisa meningkat menjadi perilaku kekerasan. Faktanya, banyak kasus yang diakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Tindak kekerasan

³ Isana Reny Antasari, 2021, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Fenomena KDRT dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Global Aksara Press, hlm.2.

⁴ Pramudya, 2016, "Memaknai Kekerasan Rekonstruksi Pemaknaan KDRT untuk Perlindungan Perempuan : Studi Kasus Komunitas Tionghoa," Sanggar Mitra Sabda, Salatiga, hlm. 3.

yang terjadi di dalam keluarga menimbulkan penyiksaan, penderitaan fisik dan mental melebihi batas tertentu.

Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) adalah fenomena yang umum di berbagai lapisan masyarakat. KDRT merupakan kejahatan yang “sadis” karena pelaku dan korban tinggal serumah sering bertemu, dan besar kemungkinan KDRT akan terulang berkali-kali.⁵ KDRT bukan hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikologis, seksual, dan ekonomi yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Kasus KDRT memiliki ciri khas yaitu melibatkan aib rumah tangga/keluarga yang pelakunya adalah orang terdekat. Dampak dari kekerasan ini sangat luas, mencakup kerugian fisik dan mental yang dialami korban, gangguan perkembangan pada anak-anak yang menyaksikan kekerasan, hingga kerugian sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Terdapat beragam faktor yang dapat menjadi pemicu terjadinya KDRT, seperti pelaku KDRT sering kali tidak menyadari atau memahami bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah bentuk KDRT. Atau, pelaku bahkan menyadari tindakannya termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga, namun memilih untuk tidak memperdulikannya. Akibatnya, individu yang melakukan KDRT menganggap perbuatan mereka sebagai hal yang wajar dan pribadi. Dalam sebagian besar kasus *domestic violence* atau KDRT, pelakunya adalah laki-laki dan korbannya adalah perempuan.⁶ Di Indonesia, KDRT terutama menimpa perempuan, khususnya istri, yang pelakunya adalah suami.

KDRT termasuk dalam kategori kekerasan terhadap perempuan yang perlu mendapat perhatian serius karena sifatnya yang darurat. KDRT pada hakikatnya

⁵ Saptosih Ismiati, 2020, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis)*”, Deepublish Publisher, Yogyakarta, hlm. 5.

⁶ Rita Serena Kolibonso, “*Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga,*” w.w.w.djpp.dephumkam.go.id. 17 Nopember 2012.

termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (selanjutnya disingkat dengan HAM), khususnya hak asasi perempuan. HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi martabat dan harkat manusia.⁷ Namun, dalam kenyataannya masih banyak perempuan yang mengalami diskriminasi berupa kekerasan atau perlakuan berbeda karena gendernya.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang ditetapkan pada tanggal 14 September 2004, telah meningkatkan perhatian pada masalah KDRT. Tujuan dari UU PKDRT adalah untuk melindungi secara hukum korban KDRT, mengatur pemberian sanksi terhadap pelaku, serta mencegah terjadinya KDRT. Undang-undang PKDRT adalah euforia baru bagi perempuan korban KDRT. Pemerintah juga telah membentuk berbagai lembaga dan mekanisme untuk implementasi UU PKDRT, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan unit khusus kepolisian untuk menangani kasus KDRT.

Mengacu pada pasal 5 UU PKDRT, secara eksplisit dinyatakan bahwa tindakan kekerasan fisik, psikologi, seksual, serta ekonomi juga dikenal sebagai penelantaran rumah tangga tindak pidana. Hal itu dikuatkan dengan ketentuan-ketentuan pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan penganiayaan, bahwa tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam rumah tangga dianggap sebagai bentuk dari penganiayaan yang karenanya merupakan tindak pidana.⁸

⁷ Emilda Firdaus, 2015, *Perlindungan Perempuan Korban KDRT Menurut HAM di Indonesia*, Genta Publishing, hlm. 1.

⁸ Saptosih Ismiati, *op.cit*, hlm. 60.

Untuk menilai apakah UU PKDRT telah memenuhi aspek yuridis dalam proses pembentukannya, undang-undang tersebut dianggap berlaku secara yuridis jika ketentuan hukumnya memenuhi syarat-syarat berikut:⁹

1. Berdasarkan pada norma yang lebih tinggi;
2. Dibentuk sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan;
3. Menunjukkan hubungan yang jelas antara suatu dan konsekuensinya.

Berdasarkan uraian ketiga syarat yang telah disebutkan, dinyatakan bahwa secara yuridis UU PKDRT telah memenuhi ketiga syarat tersebut.

Sebagai peraturan perundang-undangan yang membutuhkan pengaturan khusus, UU PKDRT tidak hanya memuat ketentuan terkait sanksi pidana, tetapi juga memuat hukum acara serta tanggung jawab negara memberikan perlindungan kepada setiap korban. Dengan demikian, peraturan ini dapat dikatakan sebagai langkah hukum yang krusial dalam upaya menegakkan HAM, terutama dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban yang telah mengalami kerugian dalam lingkungan rumah atau keluarga. Dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindak kekerasan, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 dapat digunakan sebagai dasar hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindak kekerasan domestik.

Banyak korban menolak untuk melapor karena mereka malu, tidak tahu harus melapor kemana, atau takut akan balas dendam dari pelaku. Selain itu, stigma sosial yang menyebabkan KDRT masih terus terjadi dan membuat korban sulit untuk mendapatkan dukungan dan bantuan dari masyarakat. Sikap sebagian besar masyarakat terhadap KDRT yang masih cenderung abai. Serta norma budaya yang masih patriarkal sering kali menghambat korban untuk mendapatkan perlindungan yang semestinya.

⁹ *Ibid.* hlm. 91.

Perlindungan terhadap korban KDRT tidak sebatas pada aspek penegakan hukum, adanya intervensi psikologis, sosial, dan ekonomi juga diperlukan. Korban memerlukan dukungan yang komprehensif untuk pulih dari trauma yang dialaminya, serta mendapatkan kembali kemandiriannya. Selain itu, penting untuk mengedukasi masyarakat agar lebih peka terhadap tanda-tanda KDRT dan untuk menjadi lebih berani untuk melaporkan kasus di sekitarnya. Tidak hanya masyarakat yang memerlukan edukasi terhadap tanda-tanda KDRT. Melainkan para penegak hukum pun harus mengetahui tanda-tanda terhadap KDRT dan bentuk-bentuk dari KDRT. Dikhawatirkan jika para penegak hukum tidak mengetahui bentuk-bentuk dari KDRT, akibatnya penyelesaian beberapa kasus KDRT di pengadilan menjadi tidak jelas karena tidak semua kasus diselesaikan sesuai dengan UU PKDRT.

Perempuan kerap menjadi korban kekerasan akibat identitas seksualnya sebagai perempuan, berbagai studi dan kondisi nyata di masyarakat mengungkapkan lemahnya posisi perempuan saat menjadi korban kekerasan.¹⁰ Kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dialami oleh istri sebagai korban merupakan persoalan yang menimbulkan keprihatinan yang mendalam di berbagai belahan dunia. Meskipun banyak kemajuan telah dicapai dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, namun kekerasan dalam rumah tangga masih merajalela.

KDRT bila melibatkan kekerasan seksual terhadap istri oleh suami mempengaruhi banyak aspek kehidupan keluarga. Kekerasan seksual terhadap istri ialah tingkat kekerasan tertinggi di lingkup keluarga. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran HAM yang berkaitan dengan martabat manusia dan merupakan bentuk diskriminasi yang harus diberantas.¹¹ KDRT ialah bentuk kekerasan yang sering tersembunyi hingga tidak cukup mendapat sorotan,

¹⁰ Oktir Nebi dan Rd. Yudi Anton Rikmadani, *op.cit.* hlm. 1.

¹¹ M. Sadi Is dan Ifitah Utami, *Reformulasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, 2020, Rafah Press, Palembang, hlm. 4.

meskipun dampaknya sangat merusak bagi korban. Segala bentuk paksaan pasangan untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan atau dengan cara yang merendahkan dan mengancam korban dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga.

Pada dasarnya, pasangan suami istri memiliki kesetaraan hak dan kewajiban terkait hubungan seksual. Dalam situasi ini, suami tidak boleh memaksa istrinya untuk melakukan hubungan intim karena diharapkan kedua belah pihak dapat menikmatinya bersama tanpa menyebabkan cedera. Bentuk kekerasan ini tidak terbatas pada fisik semata, tekanan emosional dan psikologis. Akibatnya, korban sering mengalami gangguan mental seperti depresi, kecemasan dan *post-traumatic stress disorder* (PTSD). Lebih lanjut, kekerasan seksual juga dapat membahayakan kesehatan reproduksi korban, termasuk meningkatkan kemungkinan terkena infeksi menular seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan. Kekerasan seksual pada rumah tangga merupakan wujud dari keinginan untuk mendominasi dan mengontrol korban.

Pandangan stereotip tentang *gender* dapat memperkuat perilaku kekuasaan seksual. Misalnya, keyakinan bahwa suami memiliki hak mutlak atas tubuh istri dan bahwa penolakan seksual merupakan penolakan terhadap peran istri dalam perkawinan. Norma budaya yang mengejutkan bahwa KDRT adalah hal yang wajar atau bahkan diperbolehkan dalam beberapa kasus dapat mempengaruhi tinggi kekerasan seksual yang berlangsung di dalam rumah tangga.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga masih sering terjadi dan sering kali tidak dilaporkan meskipun ada undang-undang yang mengatur KDRT, seperti UU PKDRT. Faktor-faktor seperti norma budaya yang patriarkal, rasa malu, takut akan stigma sosial, dan ketergantungan ekonomi sering kali membuat korban enggan untuk melapor. Selain itu, keterbatasan pengetahuan mengenai hak-hak yang dimiliki serta minimnya akses terhadap layanan pendukung turut menjadi hambatan bagi korban dalam upaya mencari pertolongan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kasus KDRT masih sangat populer di zaman sekarang. Dan perempuan yang acapkali menjadi korban dari KDRT. Hal tersebut juga didorong karena perempuan selalu menjadi objek seksualitas dari laki-laki. Kita mengetahui bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk melindungi sesuatu berdasarkan ketentuan hukum yang ada. Berdasarkan paparan diatas maka sangat menarik bagi penulis untuk membahas dan meneliti lebih jauh tentang **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nege ri So'E Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Soe).**

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang ini, berikut adalah rumusan masalah penelitian ini.

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap istri yang mengalami kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum hakim, terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga (Studi Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Soe)?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang dibatasi serta difokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan Hukum Pidana, khususnya mengenai KDRT, termasuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri, perlindungan bagi korban KDRT, serta hak-hak korban sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Bertujuan untuk mengembangkan ilmu hukum yang ada agar dapat diterapkan dengan baik pada judul penelitian dan permasalahan hukum (isu hukum) yang diteliti sehingga penelitian ini diharapkan untuk:

- 1) Mengetahui dan menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap istri yang mengalami kekerasan seksual di dalam rumah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- 2) Mengetahui dan memahami penerapan peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga.

2. Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir yang diperlukan untuk gelar Sarjana Hukum (S.H.) Program Studi Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

b. Kegunaan Penelitian

1. Menambah informasi baru bagi masyarakat serta praktisi hukum mengenai penerapan hukum hakim dalam menetapkan hukuman terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Soe.
2. Menambah informasi baru bagi masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap istri yang mengalami kekerasan seksual dalam rumah tangga.

E. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pengidentifikasian teori-teori yang digunakan sebagai dasar pemikiran dalam melaksanakan suatu penelitian, atau dengan kata lain, merupakan gambaran referensi teoritis yang digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan. Dalam penulisan ini menggunakan teori antara lain:

1) Teori perlindungan hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan upaya atau tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan pihak berkuasa dengan tetap berpegang pada aturan hukum. Lebih lanjut, Setiono menjelaskan bahwa fungsi perlindungan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian, sehingga masyarakat dapat menjalani hidup dengan menikmati harkat serta martabat kemanusiannya.

2) Teori keadilan

Menurut John Rawls, dibagi menjadi dua yaitu:

a) Prinsip kebebasan setara

Setiap individu memiliki hak yang setara atas kebebasan dasar, dan sistem hak ini berlaku untuk semua orang. Ini berarti bahwa setiap individu berhak menikmati kebebasan yang sama tanpa adanya diskriminasi.

b) Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi berkaitan dengan ketidaksetaraan yang ada di masyarakat. Prinsip ini dirancang untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada kelompok yang kurang beruntung.

Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang keadilan. Menurutya, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum. Sedangkan kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.

2. Kerangka Konsep

a) Tindak Pidana

Tindak pidana adalah istilah dalam hukum pidana yang dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *strafbaar feit*, yang berarti perbuatan pidana, delik, atau suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi. Hukum pidana negara-negara *Anglo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.¹² Tindak pidana merupakan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman atau bentuk penegakan hukum lainnya. Tindak pidana sering kali merujuk pada perbuatan yang melanggar norma hukum atau mengancam ketertiban sosial, dan umumnya diatur dalam perundang-undangan suatu negara. Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana dapat berupa perbuatan melawan hukum yang mengancam keamanan, kesejahteraan, atau hak-hak individu maupun masyarakat secara umum. Dr. Wirjono Prodjodikoro mengartikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana terhadap pelakunya.¹³ Orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai ‘*subject*’ dalam suatu tindak pidana.

¹² Nurul Irfan Muhammad, 2009, “*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, hlm. 31.

¹³ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, 2018, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 209.

b) Kekerasan

Kekerasan merupakan suatu tindakan atau perilaku yang bertujuan untuk menyakiti, mencelakai, atau mengontrol orang lain secara fisik, emosional, atau psikologis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai sesuatu yang bersifat atau berciri keras, yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan luka, kematian, atau kerusakan secara fisik terhadap orang lain maupun harta bendanya.¹⁴ Dalam konteks hukum, kekerasan sering kali diatur sebagai pelanggaran yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum atau sanksi terhadap pelakunya.

c) Rumah Tangga

Rumah tangga adalah wadah perlindungan bagi suatu kelompok sosial yang terdiri atas beberapa individu yang memiliki ikatan, menjalin hubungan antaranggota, serta memiliki tanggung jawab terhadap sesama anggota rumah tangga.

d) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan segala bentuk tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh maupun fungsi reproduksi seseorang yang terjadi akibat ketimpangan kekuasaan dan/atau relasi antar *gender*. Tindakan ini dapat menyebabkan atau berpotensi menimbulkan penderitaan secara fisik maupun psikologis, termasuk membahayakan kesehatan reproduksi serta menghilangkan kesempatan korban untuk menempuh pendidikan dengan naman dan maksimal.

e) Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 1 angka 1 UU PKDRT mendefinisikan KDRT sebagai setiap tindakan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, 2003, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", PN.Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 550.

melakukan tindakan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya penelitian merupakan upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebenaran¹⁵. Soerjono Soekanto membantu penelitian hukum menjadikan dua macam, yaitu:

- 1) Penelitian hukum normatif dan
- 2) Penelitian hukum empiris.¹⁶

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis serta mengkaji bahan hukum, baik primer maupun sekunder, melalui studi kepustakaan. Sementara itu, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengandalkan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada realitas atau praktik yang terjadi di lapangan melalui observasi langsung. Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Terdapat beberapa pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*).

2. Sumber Bahan Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Jenis bahan ini mencakup norma atau kaidah fundamental, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, sumber hukum yang dikodifikasi, traktat, serta bahan hukum peninggalan masa

¹⁵ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, 2017, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 2010, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

kolonial. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dan Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Soe.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Contohnya meliputi naskah akademik, rancangan undang-undang, hasil kajian para ahli hukum, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti misalnya kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai proses pengorganisasian dan pemilahan data ke dalam pola, kategori, dan satuan dasar uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang

disarankan oleh data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ialah analisis kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Judul Penelitian, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Spesifikasi Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini berisi uraian mengenai kerangka teori dan kerangka konsep yang telah disampaikan pada Bab I, serta menjadi landasan dalam mendukung penulisan skripsi, khususnya dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang dikaji.

BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

BAB IV : PENERAPAN HUKUM HAKIM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA

BAB V : PENUTUP